

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TADONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**2023**

**KPT 231 TAHUN 2023 : 4 Hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 231 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TADONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:** - Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat Kelurahan Tadong Kecamatan Langke Rembong Nomor : Pem.474/KT/120/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Pengiriman Nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tadong
  - Bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tadong Kecamatan Langke Rembong Nomor : 002/PP/05/1-SD/53.10.12.1017/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Tentang usulan Pergantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tadong
  - Bahwa penggantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan c perlu dilakukan demi keberlangsungan kerja kelembagaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2023
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Saudara Bernorius Ronaldus Cangguk sebagai pengganti antarwaktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tadong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Oktober 2023.

- Lampiran -

